



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL IWAN.SYUKUR69@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irhamudin, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir S Balau, 25 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl Pulau Pisang Raya No. 99 Rt 003 Lk 002 Kelurahan Way Kandis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Telp. 082281655940 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwik Handayani, S.H., M.H., Zul Armain Aziz, S.H., M.H. dan Eviana Ronauli, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di WIWIK HANDAYANI & ZUL ARMAIN AZIZ & PARTENER'S

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Perum Mong Residence, Jalan K. Nurdin 1 Blok B Nomor 3 Bandar Lampung dengan alamat domisili elektronik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2023, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/21/II/2008, tertanggal 04 Februari 2008;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx selama 9 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, lahir di Bandar Lampung 08-11-2008, usia 14 tahun (1871124811080XXX);

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANAK 2, lahir di Bandar Lampung 22-07-2010, usia 13 tahun (1871126207100XXX);
- 3) ANAK 3, lahir di Bandar Lampung 20-08-2015, usia 8 tahun (1871122008150XXX);

Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering membentak Pemohon bahkan Termohon juga sering menuduh Pemohon memiliki selingkuhan;
6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 disebabkan karena hal yang sama hingga Pemohon mengucap talak kepada Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
8. Bahwa, semua gaji dan tunjangan Pemohon berada pada Termohon maka Pemohon tidak bisa menyebutkan nominal yang akan diberikan untuk nafkah iddah dan mut'ah, maka hal ini dikembalikan kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis Hakim untuk mengadili;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang diwakili dan didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator (Eka Fitri Hidayati, S.H.) tanggal 04 Oktober 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagai berikut:

HADHANAH

Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan para pihak telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bandar Lampung 08 November 2008, usia 14 tahun, ANAK 2, lahir di Bandar Lampung 22 Juli 2010, usia 13 tahun, ANAK 3, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun;

Pasal 2

Bahwa anak pertama dan kedua para pihak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 telah berusia lebih dari 13 (tiga belas) tahun, sehingga dalam penetapan hak asuhnya kedua anak tersebut sudah berhak memilih dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon atau Termohon, dan para pihak sepakat hak asuhnya untuk diserahkan kepada pilihan kedua anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat terkait siapapun nanti yang akan dipilih oleh kedua anak tersebut diatas, pihak yang terpilih sebagai pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi pihak lainnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut diatas;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk hak asuh anak (*Hadhanah*) anak ketiga bernama ANAK 3, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun diberikan kepada Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa/telah menikah;

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. dan pula apabila Pemohon selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pemohon, Termohon tidak keberatan dengan catatan Pemohon memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam gugatan Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rujuk kembali selama proses pemeriksaan perkara;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah melampirkan bersama surat permohonan talak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/385/31-LU/HK/2023 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada xxxxxxx xxxxxx xxxxx atas nama Iwan Kurniawan S, S.H., MH. yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Utara, tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Termohon yang juga merupakan pegawai negeri sipil telah menyerahkan Surat Permohonan Izin Perceraian Nomor 800/1167/VI.01/2023 atas nama Dian Rachmawaty, S.P., M.M yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Pemohon hanya menambahkan posita dan petitum permohonan Pemohon kesepakatan dan perdamaian sebagian dalam proses mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada poin 1 (satu), dimana

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/21/III/2008 tanggal 04 Februari 2008.

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) ANAK 1, lahir di Bandar Lampung 8 November 2008, usia 14 tahun.
- 2) ANAK 2, lahir di Bandar Lampung 22 Juli 2010, usia 13 tahun.
- 3) ANAK 3, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015 usia 8 tahun.

5. Bahwa tidak benar apa yang didalihkan oleh Pemohon pada poin 5 (lima) Permohonan Pemohon yang menyatakan "*Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada suami, Termohon sering membentak Pemohon bahkan Termohon juga sering menuduh Pemohon memiliki selingkuhan*". Hal tersebut sangatlah mengada-ngada dan merupakan pemutar balikan fakta karena fakta yang terjadi sebenarnya sejak tahun 2012 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar sering kali terjadi disebabkan karena Pemohon sering selingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dimana tidak hanya ada 1 (satu) Wanita Idaman Lain (WIL) akan tetapi Pemohon diketahui memiliki beberapa selingkuhan (WIL) yang bernama ; Prima Nirmalasari, Intan dan Yohana Agustin, dimana pada akhirnya beberapa Selingkuhan dan/atau Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon tersebut bertemu dengan Termohon dan mengakui bahwa mereka adalah Pacar/Selingkuhan dari Pemohon.

Bahwa setelah Pemohon diketahui selingkuh dengan Perempuan lain, maka Pemohon meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kemudian Pemohon bukannya jera untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi, akan tetapi Pemohon justru mengulangnya lagi dengan mencari perempuan

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk dipacari dan/atau dijadikan selingkuhannya. Hal ini sering terjadi dan selalu diketahui oleh Termohon namun Termohon selalu sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karena Termohon memikirkan perasaan ketiga anak-anaknya.

Bahwa yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak jera melakukan perbuatannya, berselingkuh dengan perempuan secara berganti-ganti, sehingga selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Bukti-bukti perselingkuhan Pemohon dengan Wanita-wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, akan Termohon buktikan pada saat sidang pembuktian perkara a quo nantinya.

6. Bahwa Termohon secara tegas-tegas menolak apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 disebabkan karena hal yang sama hingga Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama.

Bahwa Pemohon tidak pernah mengucapkan ikrar talak kepada Termohon pada tahun 2019, karena faktanya pada bulan Desember 2019 Pemohon bersama-sama dengan Termohon beserta anak-anak pergi berlibur ke Bandung dan tidak ada pertengkaran yang terjadi, serta Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon dan juga ketiga anak-anaknya.

7. Bahwa benar setiap Pemohon diketahui selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) oleh Termohon sejak tahun 2012, maka pada saat itu juga terjadi percekocokan dan atau keributan besar antara Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon tidak mau dipersalahkan dan/atau tidak mau mengakui kesalahannya atas tindakan Pemohon yang suka main perempuan serta Pemohon terlalu mudah mengeluarkan kata-kata cerai (menjatuhkan talak) kepada Termohon apabila terjadi cekcok mulut yang disebabkan oleh tabiat Pemohon yang sering berganti-ganti main perempuan dan Pemohon pergi meninggalkan begitu saja rumah

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama/tidak pulang ke rumah kediaman bersama serta meninggalkan Termohon dan anak-anak.

8. Bahwa pada tahun 2021 terjadi percekocokan yang sangat besar antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh adanya Perempuan Lain yang tinggal bersama Pemohon dirumah sewaan Pemohon di Kotabumi, puncak percekocokan tersebut Pemohon mengeluarkan kata-kata cerai (menceraikan) Termohon dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang suami yakni ; *"kamu sudah bukan isteri saya lagi secara agama, akan tetapi kamu hanya istri secara formalitas di atas kertas (Buku Nikah)"*, kata-kata inilah yang membuat Termohon tidak bisa hidup tenang dan selalu merasa ketakutan sehingga Pemohon secara tegas-tegas menyatakan menerima Pemohonan Cerai Talak yang dilakukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama Kotabumi Lampung Utara ini.
9. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada poin 8 (delapan) Permohonan Pemohon yang menyatakan *"semua gaji dan tunjangan Pemohon berada pada Termohon"*. Karena faktanya gaji Pemohon sebagai Kepala Bagian Hukum Sekertariat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Golongan dan Pangkat IV B yang diterima oleh Termohon hanya tersisa sebesar Rp1.700.000,-/bulan (satu juta tujuh ratus ribu rupiah perbulan) serta tunjangan jabatan Rp8.400.000,-/bulan (delapan juta empat ratus ribu rupiah perbulan). Nominal yang diterima oleh Termohon tersebut tidak mencakup semua gaji/penghasilan Pemohon karena disamping bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon juga mempunyai usaha lain yang hasilnya tidak transparan diberitahukan kepada Termohon.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada Jawaban dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai Gugatan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ;
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tersebut tidak tercapai dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering main perempuan (berselingkuh) dan hal yang lebih menyakitkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan perempuan lain sering berganti-ganti pasangan.

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan suatu perceraian, semoga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalani hidup masing-masing setelah terjadi perceraian.
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan sikap sebagai suami yang baik dan/atau sebagai Imam dalam rumah tangga, maka sudah sepantasnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diputus dengan suatu putusan perceraian.
5. Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, sudah sepatutnya hak asuh dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama: 1). ANAK 1, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 8 November 2008, 2). ANAK 2, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 Juli 2010 dan 3). ANAK 3, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus 2015, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai wali asuh karena ketiga anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibunya.

6. Bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya sebagai Wali Pengasuh, maka segala kebutuhan nafkah lahir ketiga orang anak tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dimana setiap bulannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memberikan uang nafkah anak (hadlanah) sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya diluar biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut.

7. Bahwa sebagai konsekuensi dari perceraian antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi apalagi permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku suami, maka sudah sepatutnya dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan berupa :

a. Uang selama masa Iddah 3 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

b. Uang Mu'tah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi pada saat ikrar talak

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

8. Bahwa oleh karena pernikahan dan/atau perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat diperbaiki lagi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berkeberatan perkawinan ini diputus dengan cerai talak.

Demikian Jawaban Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi ini disampaikan, dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dapat memberikan Putusan hal sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan atau Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/21/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) mengucapkan ikrar talak.
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi).

4. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sebagai Wali Pengasuh terhadap ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) yang bernama ; 1). ANAK 1, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 8 November 2008, 2). ANAK 2, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 Juli 2010 dan 3). ANAK 3, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus 2015;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk memberikan uang Nafkah Lahir ketiga orang Anak (hadlanah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi).

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh sejak tahun 2012, karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon masih dikaruniai anak pada tahun 2015;
- Bahwa tidak benar Pemohon memiliki usaha lain di samping sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji Pemohon hanya bersisa Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong angsuran pinjaman Bank Pemohon dan Termohon. Serta tunjangan jabatan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Untuk kebutuhan hidup Pemohon menggunakan penghasilan honorarium kegiatan harian;

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap gugatan nafkah anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan, Tergugat tidak dapat memenuhi karena keterbatasan penghasilan Tergugat. Akan tetapi Tergugat akan tetap menyerahkan seluruh gaji Tergugat Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan Tergugat sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat tidak dapat memenuhi karena batas kemampuan. Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan, dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sedangkan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon mulai memiliki wanita idaman lain bahkan sejak tahun 2010, namun Termohon baru memiliki bukti perselingkuhan Pemohon tersebut pada tahun 2012. Pada saat Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemohon mengakhiri hubungan dengan wanita idaman lainnya tersebut. Kelahiran anak ketiga tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan Pemohon, karena Pemohon tetap dengan kebiasaan buruknya, yaitu main perempuan;
- Bahwa benar besaran gaji dan tunjangan jabatan Pemohon sebagaimana yang disebutkan Pemohon, namun Termohon tidak mengetahui mengenai jumlah dan peruntukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha lain (bisnis) dengan penghasilan yang cukup banyak, karena Pemohon dapat membeli rumah tanpa sepengetahuan Termohon, membeli mobil dan berfoya-foya dengan wanita-wanita selingkuhan Pemohon. Selain itu Pemohon juga pernah

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang kepada ayah Termohon sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk modal usaha bisnis, namun sampai sekarang belum dikembalikan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat mampu untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, karena memang telah merupakan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada anak-anak. Selain itu karena Tergugat memiliki penghasilan lain selain gaji, tunjangan jabatan dan honorarium sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan sebagaimana petitum dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli surat keterangan domisili Nomor : 140/029/BR-ABS/VIII/2023 atas nama Iwan Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 21 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/21/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 04 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi hasil cetak status transaksi Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Sekretaris Daerah xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, tanggal efektif 17 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan legalisir aslinya (P.3);

4. Fotokopi hasil cetak status transaksi Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tanggal efektif 23 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan legalisir aslinya (P.4);
5. Fotokopi lembar daftar tanda terima pemberian tunjangan jabatan tanpa tanggal dan tandatangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan legalisir aslinya (P.5);
6. Fotokopi lembar Daftar Pemberian Gaji Induk PNSD (Sekretariat Daerah) Bagian Hukum Bulan Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan legalisir aslinya (P.6);
7. Fotokopi Pembayaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara daftar terlampir tanggal 03 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Bulan Juni s.d Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tanggal 07 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI, KABUPATEN

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Pemohon bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 Pemohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, bahkan saksi juga pernah mendengar Pemohon menelepon Termohon yang menyatakan ingin bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon pindah bekerja ke Kotabumi tetapi masih sering pulang ke Bandar Lampung, namun sejak tahun 2020 Pemohon tidak pernah pulang lagi ke Bandar Lampung, jika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon hanya menengok anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 jika Pemohon pulang menengok anak ke Bandar Lampung Pemohon tidak pernah bermalam, Pemohon tinggal di lantai bawah sedangkan Termohon di lantai atas;
- Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN pada Sekretariat Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon sebagai ASN tersebut;

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain atau penghasilan lain selain sebagai ASN;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang bernama Yohana yang merupakan istri sirri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sirri dengan Yohana pada tahun 2021;
- Bahwa Termohon tidak menghadiri pernikahan adik kandung Pemohon karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan ketika berada di kediaman bersama di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang bernama Prima yang merupakan kekasih Pemohon pada tahun 2015 dan benar yang merupakan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak menghadiri pernikahan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Termohon, ibu dan adik Pemohon yang mendatangi Prima di Universitas Malahayati Bandar Lampung. Karena saat peristiwa itu saksi sedang menghadiri wisuda keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wanita lain yang pernah menjadi kekasih Pemohon selain Prima dan Yohana;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa pada group *watsapp* keluarga terjadi keributan membahas tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi bukan sebagai anggota group *watsapp* tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon jalan-jalan ke Kota Bandung;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya adik kandung Pemohon menikah;

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Termohon dan keluarga menemui Prima pada tahun 2015 dan sebelum pernikahan adik kandung Pemohon;
Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Pemohon bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak saksi menjadi sopir pribadi Pemohon pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui panggilan telepon karena Pemohon mengaktifkan fitur loudspeaker pada handphone Pemohon ketika menelepon Termohon saat itu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Pemohon menyatakan ingin bercerai, karena telah menikah sirri dengan wanita lain dengan alasan Termohon tidak pernah merawat Pemohon lagi ketika pulang ke

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandar Lampung dan Termohon tidak pernah datang ke kontrakan Pemohon yang ada di Kotabumi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak Pemohon pindah bertugas ke Kotabumi pada tahun 2018, sedangkan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di Bandar Lampung. Meskipun demikian Pemohon masih sering pulang ke Bandar Lampung walaupun hanya untuk menengok anak-anaknya, namun Pemohon tinggal di lantai bawah sedangkan Termohon tinggal di lantai atas;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan dari usaha selain pekerjaan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil;
 - Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Yohana yang merupakan istri sirri Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon tidak menghadiri acara pernikahan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah ke Kotabumi untuk acara PKK Kabupaten, akan tetapi menginap di hotel dan tidak ke rumah kontrakan Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2020 Pemohon membeli tanah pekarangan di Kotabumi dari hasil penjualan mobil Mercy milik Pemohon;
 - Bahwa selain memiliki mobil mercy yang telah dijual tersebut, Pemohon juga memiliki mobil Toyota Harrier dan Toyota Alphard;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai;
 - Bahwa ketika Pemohon sakit pada tahun 2019 itu saksi yang merawat Pemohon, sedangkan ketika Pemohon sakit pada tahun 2021 isteri sirihnya yang merawat Pemohon;

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon di Kotabumi, hanya pada tahun 2020 Termohon pernah datang ke kontrakan dan hanya bertemu dengan saksi dengan marah-marrah;
- Bahwa Pemohon membeli tanah dan rumah tersebut seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari pertama hari raya idul fitri Pemohon sudah kembali ke Kotabumi dari Bandar Lampung, ketika saksi bertanya Pemohon menjawab: "pulang ke rumah seperti pulang ke neraka";
- Bahwa mobil mercy yang telah dijual tersebut mobil tersebut di beli Pemohon pada tahun 2019 bersama saksi, untuk anak Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu anak yang mana, kemudian mobil tersebut dipakai oleh Termohon yang sopirnya di fasilitasi oleh Pemohon dan mobil tersebut dijual kembali oleh Pemohon pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil mercy tersebut adalah kado ulang tahun pernikahan dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon juga memiliki rumah kontrakan di perumahan bukit kencana Bandar Lampung;
- Bahwa pada tahun 2020 Termohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Kotabumi dan marah-marrah dikarenakan Pemohon telah menikah dengan wanita lain, padahal sepengetahuan saksi Pemohon pada saat itu Pemohon belum menikah dengan wanita lain;
- Bahwa ketika Pemohon sakit covid-19, saksi tidak pernah merasa di telpon oleh Termohon untuk menanyakan kondisi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Termohon ketika Pemohon merasa sakit;
- Bahwa Paman Pemohon pernah datang untuk menjenguk Pemohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah permintaan dari Termohon;
- Bahwa Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan wanita yang bernama Yohana, akan tetapi wanita tersebut

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini pergi meninggalkan Pemohon karena selalu diteror oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sejak mengandung anak ketiga, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah berpindah tugas ke Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena saksi belum bekerja dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871126510790003 atas nama Dian Rachmawaty, S.P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/21/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, tanggal 04 Februari 2008, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871121411080029 atas nama Iwan Kurniawan, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 September 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871CLU1711200807164 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 November 2008, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-29042011-0100 atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 10 November 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-31082015-0124 atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 31 Agustus 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.6);
 7. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa foto tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.7);
 8. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa percakapan dengan akun nadil_a77777 tanggal 14 Agustus tanpa tahun dan 3 September tanpa tahun, serta foto-foto, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.8);
 9. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa percakapan dengan akun prima nirmala, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.9);
 10. Asli Surat Laporan Termohon kepada Direktur Utama Bank Lampung, tanggal 28 September 2021, tanpa tanda tangan dan telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos (T.10);
 11. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa foto-foto mobil tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.11);
 12. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa percakapan dengan akun +62 822-8165-5940, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.12);

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa percakapan dengan akun prima nirmala, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.13);
14. Hasil cetak tangkapan layar smartphone berupa percakapan dengan akun Wawan Ayahnya Ara Nca Omar, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dilakukan otentifikasi data elektroniknya (T.14);

B. Saksi

1. Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDAR LAMPUNG, mengaku hubungan dengan Termohon bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis, karena Pemohon sering memiliki hubungan mesra dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon sering memiliki hubungan mesra dengan wanita lain, menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon sedang bersama wanita lain di sebuah hotel yang bersebelahan dengan café, saksi juga pernah pada tahun 2012 menemui kekasih Pemohon

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



bersama ibu Pemohon dan Termohon. Bahkan pada tahun 2021 saksi juga pernah ikut melabrak dan bertengkar dengan kekasih Pemohon yang lain;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak Pemohon pindah bertugas ke Kotabumi pada tahun 2018. Pemohon hanya datang ke rumah kediaman bersama pada akhir pekan untuk menjenguk anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermalam lagi jika menjenguk anak pada akhir pekan, hanya tinggal selama 1 sampai 2 jam saja;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya sangat maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon untuk menghentikan kebiasaan buruknya;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi juga merasa kasihan dengan Termohon yang tertekan dengan perbuatan Pemohon;
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama Termohon, anak-anak sangat terawat, sehat dan bahagia, karena Termohon mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi dan keluar tengah malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun saksi yakin bahwa Pemohon juga memiliki usaha lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas usaha apa dan berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi ingin memastikan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon mendapatkan haknya berupa nafkah yang layak, karena Pemohon dapat mensejahterakan perempuan-perempuannya jangan sampai anak-anaknya sendiri terlantar;

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



- Bahwa berdasarkan gaya hidup Pemohon, saksi sangat yakin bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi seluruh tuntutan Termohon;
 - Bahwa selama satu tahun terakhir ini hubungan Pemohon dan saksi memang sedikit tidak baik, sejak Pemohon bertengkar dengan anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan saksi terakhir berkomunikasi pada dua minggu yang lalu, yaitu ketika Pemohon mengetahui saksi akan menjadi saksi Termohon dalam perkara ini;
 - Bahwa Pemohon sering berganti-ganti wanita idaman lain, karena memang sudah penyakit kepribadian Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui secara pasti bahwa penghasilan Pemohon berasal dari pekerjaan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil;
2. Saksi 1 **SAKSI 5**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDAR LAMPUNG, mengaku hubungan dengan Termohon bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan Termohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa pada awal saksi bekerja, hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, sampai Pemohon pindah bertugas ke Kotabumi, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon yang memiliki kekasih wanita lain;
- Bahwa sejak Pemohon bertugas di Kotabumi, Pemohon masih sering pulang ke rumah kediaman bersama di Bandar Lampung, namun hanya sebentar tidak pernah bermalam;
- Bahwa bila pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon hanya bermain *handphone* dan bermain bersama anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian oleh keluarga;
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama Termohon, anak-anak sangat terawat, sehat dan bahagia, karena Termohon mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi dan keluar tengah malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kotabumi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai usaha lain Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon pulang ke Bandar Lampung, Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti memasak makanan untuk Pemohon, menemani Pemohon makan dan meminta pakaian kotor Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Termohon hanya sampai sore tidak bermalam;
- Bahwa ketika bertengkar biasanya memang Termohon yang marah terlebih dahulu karena protes pada Pemohon yang pulang hanya sebentar dan kurang perhatian dengan anak-anak;

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak merayakan hari raya 3 kali bersama-sama;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan talaknya;
- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pemohon menyatakan tetap pada jawaban dalam rekonvensi;
- Bahwa saat ini penghasilan Pemohon sebagaimana yang Pemohon sebutkan dalam jawaban rekonvensi gaji pokok bersisa Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan Pemohon tersebut, Pemohon hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sedangkan untuk nafkah anak Pemohon menyatakan bahwa tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, namun Pemohon tetap akan memberikan seluruh gaji dan tunjangan jabatan untuk anak-anak;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dalam konvensi, bahwa memang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon yang sering berganti-ganti memiliki kekasih wanita lain, sehingga Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonvensinya;
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan hak asuh, agar anak-anak untuk ditetapkan di bawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah ketiga orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar kewajiban akibat talak, yaitu :

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga total berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Mu'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Termohon hadir menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi sebagaimana berita acara sumpah yang telah dilampirkan, sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kotabumi;

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah dijelaskan secara tegas mewakili Pemohon dan Termohon dalam permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kotabumi sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Surat Izin Atasan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan seorang pegawai negeri sipil. Pemohon telah melampirkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian bersamaan dengan surat permohonannya. Sedangkan Termohon telah menyerahkan surat keterangan dari atasan bahwa Termohon telah melaporkan kepada atasan langsung Termohon terhadap adanya permohonan talak kepada Termohon. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan adanya permohonan talak atas dirinya sebagaimana perintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxx xxxxx xxxxx. Sehingga perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai secara optimal, Majelis Hakim sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Eka Fitri Hidayati, S.H. tanggal 04 Oktober 2023, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, yang berakibat saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban. Kemudian dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di depan sidang, pada pokoknya Pemohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil permohonan Pemohon lainnya;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah, maka ditetapkan sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun untuk hal-hal yang tidak diakui dan terdapat bantahan yang jelas terhadapnya, maka diperlukan pembuktian atas kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian terhadap keadaan rumah tangga sebagaimana dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (Pasal :*vide*3) ayat 1 dan Pasal (5Undang -Undang Nomor10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (Pasal : *vide* 3) atay 1 dan Pasal (5 Undang Nomor-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai). Serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal (Undang Hukum Perdata-Kitab Undang 1888, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Januari 2008 secara Islam. Meskipun Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Maka dalil Pemohon mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon patut dibuktikan dengan Akta Nikah tersebut. Sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg dan Pasal 175 RBg. Sehingga saksi-saksi Pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian terlihat tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan pernah mendengar Pemohon menelepon Termohon menyatakan ingin bercerai. Sejak tahun 2016 Pemohon tidak tinggal bersama Termohon lagi karena Pemohon

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpindah tugas ke Kotabumi, namun Pemohon masih rutin pulang ke rumah kediaman bersama. Sejak tahun 2020 Pemohon tidak pernah pulang lagi, hanya datang untuk menengok anak tanpa pernah bermalam, Termohon di lantai atas, Pemohon di lantai bawah. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Saksi mengetahui saat ini Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain. Termohon tidak hadir pada pernikahan adik kandung Pemohon karena terjadi pertengkaran dengan Pemohon sebelumnya karena Termohon mengetahui Pemohon memiliki hubungan mesra dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar. Meskipun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut, namun saksi pernah mendengar Pemohon menelepon Termohon menyatakan ingin bercerai, karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain. Sejak tahun 2018 Pemohon tidak tinggal bersama Termohon lagi karena pindah bertugas ke Kotabumi, awalnya Pemohon masih sering pulang ke Bandar Lampung, saat ini tidak lagi. Pemohon hanya datang menjenguk anak namun tidak pernah bermalam, Pemohon di lantai bawah, Termohon di lantai atas. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon menikah lagi karena merasa Termohon tidak merawat Pemohon lagi, Termohon juga tidak datang pada pesta pernikahan adik kandung Pemohon, bahkan ketika Pemohon sakit, saksi 2 dan istri sirri Pemohon yang merawat Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon di Kotabumi. Namun saksi juga tidak pernah memberitahu Termohon perihal Pemohon yang sedang sakit. Pada hari pertama hari raya Pemohon telah kembali ke Kotabumi karena menurut Pemohon saat itu pulang ke rumah bagaikan pulang ke neraka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut,

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang pada intinya penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon beberapa kali memiliki hubungan mesra dengan wanita lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti surat T.1, T.2, T.7, T.8, T.9, T.10, T.12, T.13 dan T.14 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk Termohon) dan T.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (Pasal :*vide*3) ayat 1 (dan Pasal5 Undang Nomor-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (Undang Hukum -Pasal 1888 Kitab Undang : *vide* Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 menjelaskan tentang identitas Termohon. Berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Termohon memiliki identitas sebagaimana permohonan Pemohon. Sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan talak ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Januari 2008, sehingga berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka mendudukkan Pemohon dan Termohon sebagai para pihak dalam perkara ini telah tepat. Karena Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.12, T.13 dan T.14 (hasil cetak tangkapan layar pada *handphone*) merupakan dokumen elektronik, sehingga untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan harus dapat memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*';

Menimbang, bahwa upaya menjamin keutuhan data dan dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, dengan *output* berupa *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti. Sedangkan bukti T.7, T.8, T.9, T.12, T.13 dan T.14 tidak dilakukan otentifikasi sebagaimana ketentuan tersebut. Bukti dokumen elektronik Termohon tersebut tidak jelas terhadap waktu percakapan dan subjek percakapan, sehingga keutuhan data dokumen elektronik tersebut tidak dapat terjamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka Majelis

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti T.7, T.8, T.9, T.12, T.13 dan T.14 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik sehingga patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Surat Laporan Termohon kepada Bank Lampung) merupakan surat biasa, bermeterai cukup (Pasal : *vide*3) ayat1 dan Pasal (5 Undang Nomor-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (Undang-Pasal 1888 Kitab Undang : *vide* Hukum Perdata). Bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Termohon karena hanya merupakan arsip Termohon dan tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu bukti. Maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.10 tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg dan Pasal 175 RBg. Meskipun saksi 2 Termohon merupakan Asisten Rumah Tangga yang bekerja dan mendapatkan upah dari Termohon yang menurut Pasal 171 Ayat (2) RBg termasuk kepada orang yang tidak dapat didengar keterangannya. Namun permohonan Pemohon merupakan sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon atau Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai Asisten Rumah Tangga mengetahui hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik dari orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi 2 Termohon merupakan orang dekat Termohon. Sehingga saksi 2 Termohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 memberikan keterangan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon telah terlihat tidak harmonis karena Pemohon sering memiliki hubungan dengan wanita lain. Meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sedang bertengkar, namun saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering diketahui oleh Termohon memiliki hubungan mesra dengan wanita lain. Sejak Pemohon pindah tugas ke Kotabumi, Pemohon hanya datang menengok anak setiap akhir pekan tanpa pernah bermalam. Pihak keluarga telah berupaya berulang kali mendamaikan dan menasihati Pemohon namun Pemohon tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa saksi 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon pindah bertugas ke Kotabumi tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. Bahwa sejak pindah ke Kotabumi, Pemohon juga tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama, melainkan hanya sebentar menjenguk anak-anak tidak pernah bermalam, meskipun Termohon masih mempedulikan Pemohon dengan memasak makanan Pemohon, menemani Pemohon makan dan meminta pakaian kotor Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang pada intinya bahwa sejak Pemohon berpindah tugas ke Kotabumi Pemohon hanya pulang untuk menengok anak, tidak pernah bermalam dan hanya sebentar. Oleh



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkara;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sering disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan mesra dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi hingga menyebabkan Pemohon tidak lagi pernah bermalam di rumah kediaman bersama. Hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa bahkan Pemohon dan Termohon juga telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درم المفساد مقدم على جلب المنصاح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSII

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rekonvensi yang mulanya Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar gugatan rekonvensi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan di luar persidangan namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap ingin menyelesaikan gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132b HIR jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Kewajiban akibat talak (nafkah iddah dan mut'ah)
- Hadhanah
- Nafkah anak

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum telah dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx terdiri dari gaji yang bersisa Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini seluruh gaji dan tunjangan jabatan tersebut Pemohon berikan sebagai nafkah kepada Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi cakap dan layak sebagai pemegang hak asuh dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa asli dari bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (Pasal : *vide*



3) ayat 1 dan Pasal (5 Undang Nomor-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (Undang-Pasal 1888 Kitab Undang : *vide* Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi) menjelaskan tentang kedudukan anggota keluarga Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan bukti T.3 tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta ketiga orang anak yang tercantum di dalamnya memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1) menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 08 November 2008 yang merupakan anak dari Dian Rachmawati, SP dan Iwan Kurniawan. Berdasarkan bukti T.4 tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2) menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 22 Juli 2010 yang merupakan anak dari Ayah Iwan Kurniawan dan Ibu Dian Rachmawati, SP. Berdasarkan bukti T.5 tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK 2;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3) menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 20 Agustus 2015 yang merupakan anak dari Ayah Iwan Kurniawan dan Ibu Dian Rachmawati, SP. Berdasarkan bukti T.6 tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 3;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa memiliki 3 (tiga) orang anak. Namun

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, maka Penggugat Rekonvensi tetap harus membuktikan dalil tentang ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK 1, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
2. ANAK 2, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
3. ANAK 3, saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa T.10 (hasil cetak tangkapan layar berupa foto-foto mobil) merupakan dokumen elektronik, sehingga untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan harus dapat memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*';

Menimbang, bahwa upaya menjamin keutuhan data dan dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, dengan *output* berupa *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti. Sedangkan bukti T.10 tidak dilakukan otentikasi sebagaimana ketentuan tersebut. Bukti dokumen elektronik Termohon tersebut tidak jelas terhadap waktu percakapan dan subjek percakapan, sehingga keutuhan data dokumen elektronik tersebut tidak dapat terjamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.10 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik sehingga patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa selama anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak-anak sangat terawat, sehat dan bahagia, karena Penggugat Rekonvensi mengasuh anak-anak dengan baik, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi dan keluar tengah malam tanpa alasan yang jelas. Selain PNS Tergugat Rekonvensi memiliki usaha lain namun saksi tidak mengetahui apakah itu, namun saksi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi segala tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa selama anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak-anak sangat terawat, sehat dan bahagia, karena Penggugat Rekonvensi mengasuh anak-anak dengan baik, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi dan keluar tengah malam tanpa alasan yang jelas. Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi selain sebagai PNS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.3 sampai dengan P.8 yang bertujuan membuktikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berupa gaji dan tunjangan jabatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi. Serta bukti-bukti pembayaran honorarium kegiatan Tergugat Rekonvensi. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selain sebagai PNS, Tergugat Rekonvensi memiliki usaha lain dengan penghasilan yang cukup besar. Penghasilan yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut bukan berasal dari honorarium kegiatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang hendak dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran adanya honorarium kegiatan Tergugat Rekonvensi yang sifatnya insidentil dan tidak rutin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak dapat membuktikan usaha lain yang dimiliki Tergugat Rekonvensi. Maka penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yang terbukti hanya sepanjang yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa gaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, telah terbukti dan menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK 1, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
 - ANAK 2, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - ANAK 3, saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
2. Bahwa selama anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak-anak sangat terawat, sehat dan bahagia, karena Penggugat Rekonvensi mengasuh anak-anak dengan baik;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi dan keluar tengah malam tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yaitu berupa gaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat menentukan kewajiban nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi, serta Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah jika yang menghendaki perceraian adalah suami, sepanjang istri tidak nusyuz. Berdasarkan fakta hukum dalam konvensi bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering disebabkan karena Tergugat Rekonvensi yang sering diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan kesalahan dari Tergugat Rekonvensi. Maka karena demikian itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan bukanlah istri yang nusyuz. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa selama membina rumah tangga Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan seluruh sisa gaji dan tunjangan jabatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS yang biasanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah). Selama ini nominal tersebut diperuntukkan untuk Penggugat Rekonvensi sebagai istri dan anak-anak,

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka selama ini Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah 3 bulan total menjadi Rp 15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama. Maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nominal mut'ah yang wajib diberikan seorang mantan suami kepada mantan istri, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam harus berdasarkan kemampuan suami. Sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu patut mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah, selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, yang juga



dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Sedangkan dalam pertimbangan nafkah iddah, telah ditetapkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan. Majelis Hakim juga dengan mempertimbangkan usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun, selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah takzim dan taat kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan perceraian ini disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah iddah per bulan selama 12 (dua belas) bulan. Sehingga Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan pembayaran kewajiban Tergugat rekonvensi akibat cerai tersebut, serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang selanjutnya ditarik sebagai pendapat Hakim sendiri, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



- Bahwa anak pertama dan kedua para pihak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 telah berusia lebih dari 13 (tiga belas) tahun, sehingga dalam penetapan hak asuhnya kedua anak tersebut sudah berhak memilih dibawah asuhan Pemohon atau Termohon, dan para pihak sepakat hak asuhnya untuk diserahkan kepada pilihan kedua anak tersebut;
- Bahwa para pihak sepakat terkait siapapun nanti yang akan dipilih oleh kedua anak tersebut diatas, pihak yang terpilih sebagai pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi pihak lainnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut diatas;
- Bahwa para pihak sepakat untuk hak asuh anak (*Hadhanah*) anak ketiga bernama ANAK 3, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun diberikan kepada Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa/telah menikah;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah dicantumkan dalam posita dan petitum Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama dan kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi ke hadapan persidangan untuk menyatakan pilihannya. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan pemegang hak asuh atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Maka Majelis Hakim menolak gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar



Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak. Pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerduta dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan mengenai hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya demi kepentingan anak maka Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Omar Putra Kurniawan, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah putus dan anak-anak sudah ditetapkan pengasuhannya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak boleh menutup kesempatan atau menghalangi ayah atau ibu untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak yang tidak berada di bawah pengasuhannya dengan sebaik-baiknya;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menolak gugatan hak asuh anak pertama dan kedua yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap kedua anak tersebut tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan gugatan nafkah anak terhadap anak ketiga yang telah ditetapkan di bawah pemeliharaan atau asuhan Penggugat Rekonvensi, yaitu bernama Omar Putra Kurniawan, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak yang belum dapat hidup mandiri dan atau dewasa. Sehingga Hakim menetapkan kewajiban nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan



Tergugat Rekonvensi harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi akan memberikan seluruh sisa gaji dan tunjangan jabatan yang total berjumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk nafkah ketiga orang anak. Karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal nafkah anak sebagaimana pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah). Maka untuk satu orang anak nafkah anak tersebut total menjadi lebih kurang Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Maka Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Omar Putra Kurniawan, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun minimal sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan data dari Bank Indonesia bahwa di Indonesia sebagai negara berkembang laju inflasi dari tahun 2005 sampai 2015 rata-rata 7,3% pertahun, serta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang mana salah satu rumusan hukum Kamar Agama adalah amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut dengan menambah besaran nafkah anak tersebut 10% (sepuluh persen) setiap tahun, guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak, dan bunyi amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Iwan Kurniawan, S.H alias Iwan Kurniawan, S.H., M.H bin Hi. Syukur Efendi, S.H), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan sebagaimana dictum angka (2) sebelum ikrar talak diucapkan;
- 4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Omar Putra Kurniawan, lahir di Bandar Lampung 20 Agustus 2015, usia 8 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, bertemu, membawa dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum angka (4) sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah dapat hidup mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
- 6. Menolak gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- 7. Menyatakan gugatan nafkah anak terhadap kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nadia Rufaidah, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 56 dari 56 Halaman Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Ktbm